



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 15.A Tahun 2005
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Tasikmalaya serta untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 perlu didukung dengan perencanaan tahunan yang efektif;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2006 melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP-3) Kota Tasikmalaya Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya 2002 – 2007;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005;
8. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dengan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 0259/M.PPN/II/2005 dan 050/166/SJ, tanggal 20 Januari 2005, perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005;
9. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP-3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2006, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2006 yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2006 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kota Tasikmalaya 2002–2007 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya.
- (2) RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2006.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2006, serta sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program kepada Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang bersangkutan.

Pasal 4

Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2006 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2006.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BAPEDA.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juli 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR